



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 183 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI PERTENUNAN DAN
PERAJUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakyat;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertenunan dan perajutan

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Neraga (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI PERTENUNAN DAN PERAJUTAN.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Pertenunan dan Perajutan, selanjutnya disebut P.N. Industri Pertenunan dan Perajutan, didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang perusahaan negara.

(2) Perusahaan milik negara yang namanya disebut di bawah ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

P.P. Leppintex di Kudus; P.P. Rajut ex LP3I dan berkedudukan di Madiun; Texin ex Bappit dan berkedudukan di Tegal; Ratih ex Bappit dan berkedudukan di Surabaya;

P.T.P.T.G. (Preanger Bont Wevery) ex B.U.D. dan berkedudukan di Garut;

I.P. Infitex ex IP3I dan berkedudukan di Ceper/Klaten.

I.P. Balitex ex LP3I dan berkedudukan di Denpasar.

I.P. Textiel/Pencelupan ex LP3I dan berkedudukan di Majalaya Bandung. Komajaya ex Bappit dan berkedudukan di Bangil, dengan ini di lebur kedalam perusahaan disebut dalam ayat (1).

- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1);
- (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Rakyat.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) P.P. Industri Pertenunan dan Perajutan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Industri Pertenunan dan Perajutan;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan di dalam negeri.

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan industri Pertenunan dan Perajutan.

Modal

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari perusahaan milik negara yang dilebur seseperti dimaksud dalam pasal 1 dan yang berjumlah Rp. 91. 300.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyakbanyaknya 3 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

(2) Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota, Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selamalamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memperhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
 - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian ...